



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana pembelajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui layanan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
- b. bahwa Perpustakaan merupakan sarana untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, wahana pembelajaran, rekreasi, dan pelestarian budaya daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional, maka perlu dilakukan pengembangan perpustakaan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka .
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
12. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial dan sosial ekonomi.
13. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
14. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
15. Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
16. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

18. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) judul bahan pustaka atau sekitar 1.000 (seribu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) eksemplar.
19. Pojok Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 50 (lima puluh) judul bahan pustaka atau paling banyak 100 (seratus) eksemplar.
20. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
23. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
24. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal, penginapan, restaurant dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
25. Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas :
 - a. pembelajaran sepanjang hayat;
 - b. demokrasi;
 - c. keadilan;
 - d. keprofesionalan;
 - e. keterbukaan;
 - f. keterukuran;
 - g. manfaat;
 - h. kemitraan; dan
 - i. kearifan lokal.
26. Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.
27. Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :
 - a. memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat dan tepat;

- b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- c. memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi :

- a. hak, kewajiban dan wewenang;
- b. pembentukan dan penyelenggaraan Perpustakaan;
- c. standar Perpustakaan;
- d. jenis Perpustakaan;
- e. organisasi profesi;
- f. pembudayaan kegemaran membaca;
- g. naskah kuno;
- h. serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- i. kerjasama dan peran masyarakat;
- j. pendanaan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Pemustaka
Pasal 3

- (1) Masyarakat berhak untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 4

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dan lingkungannya;

- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan dan/atau menjamin ketersediannya prasarana dan sarana Perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan
Pasal 7

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;

- c. sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Pojok Baca yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan Taman Bacaan atau Pojok Baca dalam rangka menjamin ketersediaan layanan.
- (2) Taman Bacaan atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didata oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Taman Bacaan dan Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut :
 - a. Perpustakaan Daerah meliputi :
 - 1. perpustakaan Daerah;
 - 2. perpustakaan Kecamatan; dan
 - 3. perpustakaan Desa/Kelurahan.
 - b. Perpustakaan Masyarakat; dan
 - c. Perpustakaan pribadi;
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah memberikan layanan keliling yang disebut dengan perpustakaan keliling kepada masyarakat.
- (4) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

BAB V STANDAR PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 10

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan

- f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.

Bagian Kedua
Standar Koleksi Perpustakaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

Koleksi perpustakaan, diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

Standar koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memuat kriteria paling sedikit mengenai:

- a. Jenis koleksi;
- b. Jumlah koleksi;
- c. Pengembangan koleksi;
- d. Pengolahan koleksi;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

Paragraf 2
Jenis Koleksi
Pasal 13

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (2) Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.
- (3) Koleksi nonfiksi perpustakaan Sekolah/Madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala.
- (4) Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
- (5) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah/madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

Paragraf 3
Jumlah Koleksi
Pasal 14

- (1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b pada setiap

perpustakaan umum atau perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.

- (2) Adapun jumlah koleksi setiap perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (3) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah dasar/madrasah paling sedikit sesuai dengan:
 - a. Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; atauyang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Paragraf 4
Pengembangan Profesi
Pasal 15

- (1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.
- (4) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala perpustakaan.
- (5) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 16

Pengembangan koleksi perpustakaan daerah dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 5
Pengolahan Koleksi
Pasal 17

- (1) Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 5
Perawatan Koleksi
Pasal 18

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Paragraf 6
Pelestarian Koleksi
Pasal 19

Perpustakaan daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

Bagian Ketiga
Standar Sarana dan Prasarana
Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan daerah harus mempertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana bagi pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 21

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 22

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan.

yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. Pengelolaan koleksi;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 24

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Bagian Keempat Standar Pelayanan Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan

b. pelayanan pemustaka.

- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

Pasal 28

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.
- (3) Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi perpustakaan daerah induknya.
- (4) Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- (5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 29

- (1) Standar Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Pasal 30

- (1) Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.
- (2) Untuk perpustakaan umum waktu dan jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari.

- (3) Untuk perpustakaan khusus waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan paling sedikit 37.5 (Tiga Puluh Tujuh koma lima) jam perminggu.
- (4) Untuk perpustakaan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan paling sedikit 6 (enam) jam per hari kerja.
- (5) Untuk Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan paling sedikit 6 (enam) jam per hari kerja

Pasal 31

Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.

Pasal 32

Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

Pasal 33

- (1) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra Perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat.
- (2) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

Bagian Kelima

Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar tenaga perpustakaan.
- (3) Standar tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.
- (4) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (5) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (6) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (7) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

BAB V
JENIS PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

Perpustakaan di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum
Pasal 36

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, dan/ataumasyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan perpustakaan daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Kelurahan

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 37

- (1) Perpustakaan sekolah/ Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, berkedudukan di sekolah dan wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpustakaan sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat; dan

- b. Perpustakaan sekolah menengah pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat
Perpustakaan Khusus
Pasal 38

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 39

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 40

Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB VI
ORGANISASI PROFESI
Pasal 42

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan di fasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

BAB VII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 43

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah terjangkau, dan bermutu.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 46

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui :
 - a. gerakan nasional gemar membaca;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai sebagai proses pembelajaran;
 - d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu;
 - e. taman baca masyarakat;
 - f. rumah baca; dan/atau
 - g. kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Gerakan Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan Literasi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
 - a. penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam;
 - b. gelar literasi cerita rakyat;

- c. pencarian dan penelusuran Naskah Kuno;
 - d. penjaringan dan pemilihan Duta Baca;
 - e. penetapan dan pengukuhan Bunda Literasi dan Bunda Baca;
 - f. pencanangan Kampung Literasi;
 - g. penetapan dan pengukuhan Pelopor Literasi; dan
 - h. penyediaan pojok baca dan/atau taman bacaan di setiap OPD, Kantor Camat, Kantor Desa, Sekolah, Bandara, hotel/penginapan dan restaurant.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan mengenai penjaringan dan pemilihan Duta Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Ketentuan mengenai penetapan dan pengukuhan Bunda Literasi dan Bunda Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Ketentuan mengenai penetapan dan pengukuhan Pelopor Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya ditetapkan oleh Camat.

BAB VIII
NASKAH KUNO
Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 47

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 wajib diautentifikasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 49

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Pemerintah Daerah berhak mendapatkan penghargaan.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk :
- a. biayapemeliharaan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bantuan buku atau sarana/ prasarana pendukung lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 50

- (1) Setiap perangkat Daerah yang menghasilkan karya cetak dan rekam wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam kepada perpustakaan daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/ataudirekam.
- (2) Setiap orang dan/atau organisasi yang melakukan penelitian tentang Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam penelitiannya kepada perpustakaan daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/ataudirekam.
- (3) Hasil karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan koleksi perpustakaan daerah.

Pasal 51

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk Bibliografi Daerah.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis karya cetak dan/atau karya rekam yang wajib diserahkan, tata cara penerimaan, penyimpanan dan pengelolaan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis inklusi sosial.

Pasal 54

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 55

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah menjadi tanggungjawab Penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - e. hasil usaha jasa perpustakaan; dan
 - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan dan Taman Bacaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 57

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendampingan; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip profesional transparansi dan akuntabilitas.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



ALFONSIUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

PROVINSI MALUKU : (4/17/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya memajukan kebudayaan nasional melalui perpustakaan.

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis berbasis inklusi sosial mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional untuk membangun masyarakat informasi berbasis berbasis inklusi sosial.

Untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan khususnya Kabupaten Bangka Selatan sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

Berdasarkan penjelasan umum di atas maka ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi hak, kewajiban dan wewenang, pembentukan dan penyelenggaraan Perpustakaan, standar Perpustakaan, jenis Perpustakaan, organisasi profesi, pembudayaan kegemaran membaca, naskah kuno, serah

simpan karya cetak dan karya rekam, kerjasama dan peran masyarakat, pendanaan serta pembinaan dan pengawasan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sumbangan yang tidak mengikat “adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau organisasi masyarakat baik berupa barang, jasa dan dana guna penyelenggaraan perpustakaan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf d

Yang dimaksud “kerjasama saling menguntungkan” adalah kerjasama perpustakaan dengan banyak pihak lain baik institusi maupun perorangan dengan tujuan meningkatkan layanan perpustakaan kepada pemustaka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hasil usaha jasa perpustakaan” adalah hasil berupa uang melalui pengolahan informasi dari sumber literatur yang mempunyai daya tawar dan nilai jual yang lebih tinggi.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR